KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

RISTEKDIKTI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946091, Fax: (021) 57946091, Call Center: 1500661
Laman : www.pusdatin.ristekdikti.go.id; www.ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN
PERIODE AWAL PELAPORAN PDDIKTI
Nomor :5478/A..P1/SE/2017

Yth.
1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Pemangku Kepentingan Lainnya

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), maka secara keseluruhan setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan bahwa :

1. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berlaku untuk :

   a. Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta pada Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004;

   b. Program Studi dan Perguruan Tinggi pembinaan Kementerian Agama dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2009/2010;

   c. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013;

   d. Perguruan Tinggi Swasta Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti dimulai sesuai dengan tahun ajaran berlakunya surat keputusan alih bina;

   e. Tahun pemberlakuan untuk awal pelaporan tersebut, juga bergantung pada semester awal lapor program studi sesuai dengan SK izin pelaksanaan atau SK alih bina ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

2. Bagi Instansi Pemerintah/Swasta atau masyarakat yang ingin memverifikasi data mahasiswa, maka perlu memperhatikan hal hal berikut :

   a. Untuk data mahasiswa Program Studi Umum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **di bawah tahun ajaran 2003/2004**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri Masing masing atau Kopertis Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Swasta;

   b. Untuk data mahasiswa Program Studi dan Perguruan Tinggi Kementerian Agama **di bawah tahun ajaran 2009/2010**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946091, Fax: (021) 57946091, Call Center: 1500661
Laman : www.pusdatin.ristekdikti.go.id; www.ristekdikti.go.id

Perguruan Tinggi Agama masing masing atau Kopertais Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Agama Swasta;

c. Untuk data mahasiswa Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian **dibawah tahun ajaran 2012/2013**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.

d. Untuk data mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta yang telah Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti **dibawah tahun ajaran SK Alih Bina**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.

3. Perguruan Tinggi agar dapat melaporkan data PDDikti secara lengkap, valid dan tepat waktu untuk periode yang berlaku dan selanjutnya

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2017
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
NIP. 19601204 19860 11 001

Tembusan :
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristekdikti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Telp: 021-3812344, Fax: 021- 3853449/34833981
Website: diktis.kemenag.go.id
J A K A R T A

Nomor : B-2667.2/DJ.I/Dt.III/PP.00.9/11/2020 Jakarta, 19 Nov 2020
Sifat : **Penting**
Lamp : **2 lembar**
Perihal : **Pemberitahuan Periode Awal Pelaporan Mahasiswa Pada PDDIKTI**

Kepada Yth.
Bapak Dr. Iwan Syahril, Ph.D
(Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI)
Di –
Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan laporan dari para alumni mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terkait dengan verval ijazah melalui laman: ijazah.kemdikbud.go.id sebagai persiapan seleksi PPPK di Kemdikbud dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Direktorat PTKI telah mewajibkan seluruh perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama untuk melakukan pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
2. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi nomor 5478/A.P1/SE/2017 tentang Periode Awal Pelaporan PDDIKTI menyebutkan bahwa Program Studi dan Perguruan Tinggi pembinaan Kementerian Agama dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2009/2010, *sebagaimana terlampir;*
3. Pada poin 2 bagi instansi pemerintah/swasta atau masyarakat yang akan melakukan verifikasi data mahasiswa di bawah tahun ajaran 2009/2010 maka dilakukan pada Perguruan Tinggi Agama masing-masing atau Kopertais wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar menjadi acuan dalam proses verifikasi ijazah, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Suyitno

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)